

**ANALISIS FIQH KEUANGAN TERHADAP PP NO. 39 TAHUN 2005
TENTANG PENJAMINAN SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

Arie Syantoso

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB
Banjarmasin-Indonesia | ariesyantoso@gmail.com | HP: 0813 47109933

Abstrak

Penjaminan simpanan pada bank syariah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Fakta menunjukkan bahwa bank syariah tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam telah membuat para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka. Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga. Sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa dijadikan petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusi. Pentingnya lembaga penjaminan simpanan pada perbankan syariah adalah untuk mengatasi risiko bank terhadap *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*, membantu memobilisasi tabungan untuk kepentingan investasi, membuat bank-bank kecil lebih mampu untuk bersaing dengan bank-bank besar, dan dapat memudahkan otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bank.

Kata Kunci : Lembaga penjaminan simpanan; bank syariah

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Perbankan (UUP) tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur masalah perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah. Dalam UUP hanya disebutkan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia (lihat pasal 29 ayat 1). Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah simpanan masyarakat yang ada di bank masih dapat diambil jika izin usaha bank dicabut atau dilikuidasi.

Secara teoritis bank yang dinyatakan sehat, tampaknya cukup aman untuk menyimpan dana di bank tersebut. Tapi apakah hal itu dapat dijadikan jaminan, bahwa bank tidak akan dicabut izin usahanya ? Dalam hal inilah muncul pendapat dari para ahli perbankan, untuk menghindari kemungkinan kurangpercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan.¹

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.²

Terjadinya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan nasional, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, yang dikenal sebagai *blanket guarantee*.

Blanket guarantee memang telah berhasil memulihkan kepercayaan kepada perbankan, tetapi juga telah membebani keuangan negara. Dampak negatif lainnya adalah bahwa kebijakan *blanket guarantee* tidak mendorong pemilik dan manajemen bank untuk melakukan kegiatan usaha bank secara lebih hati-hati karena merasa usahanya dijamin oleh pemerintah. Sisi lainnya adalah kurang mendidik masyarakat

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju, 2002), hal : 65

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenada Media, 2005). hal 121-122.

untuk memperhatikan kondisi kesehatan bank dalam menyimpan dana atau menggunakan jasa bank.

Namun demikian, sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, selanjutnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat di bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat tersebut dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).³

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 telah resmi menjalankan fungsinya. Secara sederhana mekanisme penjaminan simpanan di bank konvensional relatif mudah dipahami. LPS akan menetapkan tingkat bunga penjaminan maksimum untuk suatu periode. Bank membayar premi sebesar prosentase tertentu sesuai dengan saldo simpanan. LPS menjamin simpanan dimaksud selama bunga yang diberikan bank konvensional peserta penjaminan tidak melampaui maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan. Jika terbukti memberi bunga lebih besar, resmi atau tidak, maka penjaminan tidak berlaku. Jika terjadi kegagalan di bank tersebut, LPS tidak menjamin dana nasabah.

Penjaminan LPS juga berlaku untuk simpanan di bank syariah, ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No 39 tahun 2005 tentang penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Karena adanya perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah dimana perjanjian pada pembukaan rekening, bank konvensional menjanjikan bunga dengan prosentase tertentu. Sedangkan bank syaria`h hanya menetapkan nisbah atau berapa bagian hak nasabah dari keuntungan bank. Jadi nilainya bergantung kinerja bank. Makin besar nisbah, maka besar juga keuntungan (*return* atau *equivalent rate*, ER) yang didapat. Tapi bisa jadi sebaliknya.⁴

Implikasi bahwa bank-bank syariah harus melakukan *monitoring* yang lebih ekstensif kelihatannya akan membawa akibat wajar bagi perilaku para deposan jika

³ *Siap-Siap Dengan LPS*, (<http://www.pikiranrakyat.co.id> 18 September 2005).

⁴ Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, (<http://www.republika.co.id>. Kamis, 12 Januari 2006).

fokus perhatiannya dialihkan dari hubungan bank-peminjam kepada hubungan deposan-bank dalam konteks sejumlah bank.

Fakta bahwa bank-bank syariah tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam, menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka, dan tidak hanya menghindari jangan sampai menyimpan dana mereka di bank yang gagal tetapi juga bagaimana mendapatkan keuntungan yang paling tinggi.

Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga, sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa menjadi petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan konstitusinya.⁵ Pertanyaannya sekarang apakah di dalam Islam, bank syariah membutuhkan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menjaga dana nasabah yang tersimpan di bank syariah tersebut, hal ini di karenakan banyaknya perbedaan yang mendasar antara produk-produk yang ditawarkan bank syariah dan bank konvensional.

B. Lembaga Penjaminan Simpanan Bank Konvensional

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation* adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan mengamankan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan" yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem

⁵ Mervyi K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, dan Prospek)*, (Jakarta : Serambi 2006). hal : 127-128.

perbankan sesuai kewenangannya. Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil.⁶

1. Bentuk Simpanan Yang dijamin

Berdasarkan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, serta sesuai dengan pasal 10, maka LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷

2. Jumlah Simpanan Yang dijamin

Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap yaitu :

- a. Periode 22-09-2005 s/d 21-03-2006, seluruh simpanan dijamin.
- b. Periode 22-03-2006 s/d 21-09-2006, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp 5 Milyar.
- c. Periode 22-09-2006 s/d 21-03-2007, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp 1 Milyar
- d. Periode 21-03-2007 dan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi Rp 100 juta.
- e. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.⁸

Namun demikian jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut :

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
- b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun
- c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.⁹

⁶ *Lembaga Penjamin Simpanan*, (http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan, 2 April 2007).

⁷ *UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 8.

⁸ <http://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>.

3. Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 telah resmi menjalankan fungsinya. Secara sederhana mekanisme penjaminan simpanan di bank konvensional relatif mudah dipahami. LPS akan menetapkan tingkat bunga penjaminan maksimum untuk suatu periode.

Bank membayar premi sebesar prosentase tertentu sesuai dengan saldo simpanan. LPS menjamin simpanan dimaksud selama bunga yang diberikan Bank Konvensional peserta penjaminan tidak melampaui maksimum suku bunga penjaminan yang ditetapkan. Jika terbukti memberi bunga lebih besar, resmi atau tidak, maka penjaminan tidak berlaku. Jika terjadi kegagalan di bank tersebut, LPS tidak menjamin dana nasabah.¹⁰

C. Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehtkan atau bank gagal. Undang-Undang tersebut juga mengatur secara jelas mengenai status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain. Hal tersebut penting untuk meyakinkan agar LPS independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan penjelasan Pasal 4 UU LPS, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, fungsi penjaminan simpanan LPS meliputi pula penjaminan simpanan di bank syariah.

⁹ Sawaluddin, *Selamat Datang "Lembaga Penjamin Simpanan" (LPS)*, (Jakarta : Edisi V Juni 2005, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat). Hal 3.

¹⁰ Sutrisno Mukayan, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, (<http://republika.co.id>., Kamis, 12 Januari 2006).

¹¹ Sukarela Batunangar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 17 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006. Hal 15-16.

Penjaminan LPS tersebut mencakup simpanan di Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹²

1. Bentuk Simpanan Yang Dijamin

Sesuai ketentuan Pasal 3 PP Nomor 39/2005 dan Pasal 23 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2006, simpanan di Bank Syariah yang dijamin oleh LPS terdiri dari:

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah (untuk BUS dan UUS),
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau,
- e. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP (Bank Indonesia).¹³

Tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah dijamin oleh LPS. Sedangkan tabungan dan deposito berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah tidak semua dijamin oleh LPS. Dalam akad mudharabah muqayyadah, pemilik dana/nasabah memberikan arahan atau batasan tertentu atas pengelolaan dananya, misalnya mengenai jangka waktu, jenis usaha, tempat usaha, dan/atau jenis pelayanan.

Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad mudharabah muqayyadah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni risiko ditanggung oleh Bank Syariah yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*, atau risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet* (chanelling). LPS hanya menjamin tabungan dan deposito

¹² Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan di Bank Syariah*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, 01 maret, 2007).

¹³ Hamid Awaludin, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 12 oktober 2005).

berdasarkan prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh Bank Syariah.¹⁴

2. Jumlah Simpanan Yang Dijamin

Berlakunya LPS dan selesainya program penjaminan pemerintah atas simpanan dana pihak ketiga berdasarkan Keppres No.27 tertanggal 26 Januari 1998, maka sesuai dengan UU No. 24/2004 tentang LPS dari September 2005-Maret 2006 dana masyarakat sepenuhnya masih dijamin. Nanti, pada Maret-September 2006 dikurangi lagi tinggal Rp5 miliar. Periode September 2006 - Maret 2007 penjaminan menyusut hanya untuk Rp.1 miliar. Periode Maret 2007 menyisakan Rp100 juta dana nasabah yang dijamin dan akhirnya Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp. 2 Milyar.¹⁵

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan LPS tersebut, nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank. Untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil, saldo tersebut meliputi pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah sampai dengan tanggal pencabutan izin usaha BUS, BPRS, atau bank umum konvensional yang menjadi induk UUS.

Khusus untuk simpanan pada UUS, LPS hanya akan membayar klaim penjaminan apabila izin usaha bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut dicabut oleh LPP/Bank Indonesia. Sedangkan jika izin UUS yang dicabut oleh LPP/Bank Indonesia, baik atas permintaan pemegang saham maupun karena pengenaan sanksi dari LPP/Bank Indonesia, maka kewajiban UUS kepada nasabah penyimpan menjadi tanggung jawab bank umum konvensional yang menjadi induk UUS tersebut.

Penetapan bagi hasil dapat didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*) atau laba atau rugi (*profit* atau *loss sharing*). Mengacu pada fatwa DSN mengenai giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad mudharabah, Bank Syariah

¹⁴ Firdaus Djaelani, *Program Penjaminan LPS di Bank Syariah*, <http://www.halalguide.info>, 25 May, 2007.

¹⁵ <http://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>, 01 Oktober 2014.

sebagai mudharib menutup biaya operasional pengelolaan simpanan tersebut dengan menggunakan nisbah yang menjadi haknya. Dengan demikian, bagi hasil yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia adalah bagi pendapatan (*revenue sharing*). Dengan diterapkannya bagi pendapatan, Bank Syariah tidak akan membagi kerugian yang timbul dari pengelolaan atau penempatan simpanan kepada nasabah, atau dengan kata lain Bank Syariah menjamin pokok simpanan nasabah tidak akan berkurang.

Untuk deposito berdasarkan prinsip mudharabah yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 bulan, umumnya Bank Syariah melakukan perhitungan bagi hasil secara bulanan. Bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah pada bulan tertentu oleh Bank Syariah ditempatkan dalam rekening tabungan/giro nasabah yang bersangkutan, ditempatkan dalam kewajiban yang harus segera dibayar, atau dibayarkan secara tunai kepada nasabah.

Apabila Bank Syariah dicabut izin usahanya di tengah periode perhitungan bagi hasil, besarnya bagi hasil untuk jangka waktu antara tanggal perhitungan bagi hasil bulanan yang terakhir dengan tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut akan dihitung secara proporsional. Dengan perhitungan tersebut, pada prinsipnya tidak ada perbedaan perhitungan jumlah simpanan yang dijamin di Bank Syariah dan di bank konvensional.¹⁶

3. Maksimum Tingkat Bunga Penjaminan

LPS membatasi maksimum tingkat bunga dengan alasan utama yakni, membatasi *eksposure* yang menjadi beban LPS, mencegah moral hazard pengelola bank untuk menggunakan bunga yang tinggi sebagai insentif pengerahan dana masyarakat, dan sebagai pelaksanaan fungsi LPS untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

Berdasarkan pasal 19 Undang-undang LPS, klaim penjaminan nasabah penyimpan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi :

¹⁶ Hari Prasetya, *Penjaminan Simpanan di Bank Syariah*, (<http://hariprasetya.blogspot.com>, 01 maret, 2007).

- a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank
- b. Nasabah penyimpan tersebut merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Dimaksud tidak wajar adalah apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, dan
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.¹⁷

Ketentuan maksimum tingkat bunga penjaminan tersebut hanya diberlakukan untuk simpanan yang mempunyai komponen bunga, dan tidak diberlakukan untuk simpanan di Bank Syariah yang tidak mempunyai komponen bunga.

LPS tidak menetapkan maksimum bagi hasil yang wajar diterima nasabah penyimpan di Bank Syariah, mengingat besarnya bagi hasil bersifat fluktuatif dan tidak diperjanjikan di muka. Oleh karena itu, meskipun realisasi bagi hasil simpanan di Bank Syariah apabila diekuivalenkan dengan tingkat bunga (*equivalent return/ER*) melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan, simpanan di Bank Syariah tersebut tetap dijamin oleh LPS.¹⁸

D. Analisis Fiqh Terhadap Lembaga penjamin simpanan

Hukum Islam adalah fitrah dan hukum akal. Tak ada di dalamnya hukum-hukum yang menyalahi analogi yang benar karena ia datang sebagai rahmat, nikmat, hikmat dan maslahat. Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat, menolak kemudaratatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁹

¹⁷ UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hal 13.

¹⁸ Firdaus Djaelani, *Program Penjaminan LPS di Bank Syariah*, <http://www.halalguide.info>, 25 May, 2007.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal 108.

1. Firman Allah SWT tentang Prinsip-prinsip Muamalah

Pertama, Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling *berta'awun* (bekerja sama) di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling *berta'awun* di dalam perbuatan dosa dan permusuhan (Al-Quran 5 : 2).

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam al-Qur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.²⁰

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT., agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan suatu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong (*ta'awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT. kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari diperlukannya lembaga penjamin simpanan.

Pada skema lembaga penjamin simpanan, *ta'awun* atau berkerja sama, dapat direalisasikan guna memproteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian) dengan alasan guna membangun perekonomian umat. Proteksi dipersiapkan yakni baik dalam bentuk *irrational run* terhadap bank dan ancaman terjadinya resiko sistemik, dapat diminimalisir kerugiannya. Agar perbankan syariah mendapatkan kepercayaan nasabahnya, memperkecil resiko, serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena diharapkan mampu mendorong aktivitas intermediasi bank dalam penyaluran kredit yang sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian umat Islam umumnya.

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Magari*, terj. Bahrun Abu Bakar, hery Noer Aly, (CV : Toha Putra Semarang, 1993), hal. 85-86.

Kedua, Allah SWT berfirman dalam surah 4 ayat 58 yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima-nya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...*”. Dan dalam surah 22 ayat 78 yang artinya : “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

Prinsip keadilan ini pulalah melahirkan kaidah yang menyatakan bahwa hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu. Akan tetapi, ketika terjadi perubahan, kesulitan menjadi kelonggaran, maka terbataslah kelonggaran itu sekedar terpenuhinya kebutuhan yang bersifat primer atau sekunder (*dharurat* dan *hajiyyat*). Suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan yakni;

”Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas, apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit”.²¹

Terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak nasabah dan bank syariah sangat penting, keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank syariah. Hal yang paling realistik bagi nasabah bank syariah yakni, diberlakukannya sistem lembaga penjamin simpanan yang berguna meminimalisir timbulnya resiko dalam hal ini dapat disebabkan oleh pailitnya bank yang menjadi debiturnya, inflasi, resiko politik dan atau adanya moral *hazard* dari pegawai bank syariah.

²¹ Ibid, hal 72 dan 77.

2. Hadits-hadits Nabi SAW tentang prinsip-prinsip muamalah

... عن ابن عباس قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : “Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam”.²²

Memperhatikan hukum-hukum yang dipancarkan dari hadits ini nyatalah syari`at Islam sangat berusaha menjauhkan kemudharatan bagi manusia, baik dari perorangan maupun dari masyarakatnya, guna mewujudkan keadilan yang merata. Dari hadits ini dapat pula diambil filosofi, bahwa lembaga penjamin simpanan banyak menghilangkan madharat, yakni Dalam jangka pendek, lembaga ini akan berperan sebagai penjamin dana nasabah bank syariah. Bila bank berada pada situasi kritis, yaitu dalam kondisi akan dilikuidasi, atau akan dicabut ijin usahanya atau dinyatakan pailit sehingga tidak dapat membayar deposito nasabahnya, maka tugas pembayaran tersebut akan diambil alih oleh lembaga lembaga penjamin simpanan.

Agar konsumen perbankan tidak terabaikan kepentingannya. Resiko terbesar adalah tidak dapat ditariknya dana mereka pada saat dibutuhkan. Setiap nasabah baik perorangan ataupun perusahaan mempunyai rencana tertentu atas dana yang disimpannya, dan pada saat yang direncanakan pihak nasabah ini memerlukan likuiditas.

Dapat dibayangkan bahwa resiko yang ditanggung oleh nasabah tidak hanya sebesar dana yang tidak dapat ditariknya dari bank, tetapi juga mencakup kerugian sebesar jumlah yang mungkin diperoleh bila menginvestasikan dana tersebut. Maka penjaminan dana masyarakat akan merupakan langkah perlindungan bagi para deposan. Dalam jangka panjang lembaga lembaga penjamin simpanan dapat berperan membantu penyehatan sektor perbankan nasional.

²² Sunan Ibnu Majah, *Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah juz II No. 2341*, (Kairo : Darul Hadits, 1998), hal. 333.

3. Kaidah-kaidah Fiqh

Kaidah yang pertama :

الضرر يزال

“Kemudlaratan itu harus dihilangkan”.²³

Kaidah yang kedua :

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”²⁴

Darurat adalah yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.²⁵

Seperti dikatakan oleh `Izzuddin Ibn `Abd al-Salam bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadat mengakibatkan kemudlaratan.²⁶

Melihat wacana yang ada sekarang, maka pembentukan lembaga penjamin dana pihak ketiga atau lembaga penjamin simpanan memang diperlukan untuk menghilangkan kemudlaratan yang akan didapat oleh para nasabah bank syariah selain itu memberikan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap sistem dan institusi keuangan yang ada.

Pembentukan lembaga penjamin simpanan bertujuan melindungi depositan kecil yang biasanya kurang terinformasi mengenai kondisi suatu bank. Juga mencegah terjadinya kepanikan para depositan dan menghindari efek beruntun (*contagious effect*) akibat sakitnya sebuah bank terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Jadi penjaminan simpanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan jaring pengaman (*safety net*) sistem finansial, dan menjamin para depositan akan dibayar jika suatu bank mengalami kegagalan.

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 67.

²⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 67-82.

²⁵ Ibid, hal 68.

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih “Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, hal. 67.

4. Filsafat Hukum Islam Tentang Muamalah

Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur`an dan sunah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- e. Asas *Taba`dulul Manafi`* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- f. Asas *Adamul Gurar* berarti bahwa pada setiap bentuk mu`amalat tidak boleh ada *gurar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.²⁷

Pembentukan lembaga penjamin simpanan, merupakan ide yang baik serta unik yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk. *Pertama*, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*, *Kedua*, melindungi nasabah penyimpan kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank, khususnya dalam situasi terdapatnya bank yang gagal dan dalam rangka memelihara sistem perbankan yang stabil, menghentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan memulihkan kepercayaan kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi basis untuk upaya membangun kembali sektor perbankan dan *Ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.

²⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), hal 113-114.

Lembaga penjamin simpanan merupakan mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah dilikuidasi. Terciptanya jaring pengaman sistem perbankan yang meliputi iklim perbankan yang sehat, regulasi bank yang *prudent* serta pengawasan bank yang efektif, dapat meminimalisasi adanya *moral hazard* dan mengurangi resiko operasional bank.

E. Bank Syariah Perlu Adanya Lembaga Penjamin Simpanan

Peranan sektor finansial yang stabil sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara dan inti kestabilan sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, *leasing* syariah, modal ventura syariah, obligasi syariah dan sebagainya, masih baru dan di lingkungan atau Negara yang tidak (belum) menerapkan sistem syariah, maka sering menghadapi situasi yang sulit. Dalam situasi seperti ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering mengeluarkan fatwa dengan latar belakang *dharurah*, yang isinya dalam rangka kemaslahatan.

Alasan yang dapat dinyatakan terhadap perlunya bank syariah terhadap lembaga penjamin simpanan yakni.

1. Lembaga penjamin simpanan diperlukan bank syariah karena di Indonesia, Pengawasan, Pengaturan dan Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia yang sekarang beralih ke OJK, sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Apabila perbankan syariah tidak menerapkan lembaga penjamin simpanan, maka besar kemungkinan nasabah bank syariah akan berpindah ke bank konvensional.
2. Berdasarkan kaidah *المعاملات تطلق حتى يعلم المنع* lembaga penjamin simpanan diperbolehkan. Karena sesuatu yang tidak dibicarakan syara` tidak disuruh dan tidak dilarang dan tidak pula diperbolehkan memilih. Apabila perbuatan itu masuk golongan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kemudharatan dengan kita mengerjakannya, teranglah haramnya. Jika perbuatan itu masuk golongan yang

manfaat maka sahlah kita kerjakan karena syara` hanya mengharamkan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.

3. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.²⁸
4. Sesuai dengan *best practices*, dalam rangka menjaga integritas sistem perbankan syariah, skim lembaga penjamin simpanan (*deposit insurance scheme*) berfungsi sebagai penyedia jaring pengaman sosial (*social safety net*) apabila terjadi kegagalan pada suatu bank. Tujuannya adalah agar individu deposan kecil terlindungi (*public well-being*) akibat praktik dan pengelolaan (*practices and governance*) suatu bank yang tidak transparan dan gagalnya suatu bank dalam mengembalikan simpanan nasabahnya tidak meluas menjadi krisis yang bersifat sistemik.²⁹
5. Guna mencegah terjadinya *banking panic* dan *rush*..
6. Sistem Lembaga penjamin simpanan dapat memperendah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan, lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menyebabkan industri perbankan tidak dapat secara berhati-hati (*prudent*) menyerap pertumbuhan resiko pembiayaan dan pendanaan serta harga domestik yang cepat berubah.
7. Lembaga penjamin simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang *corruption-resistant* sekalipun, nasabah

²⁸ Zulkarnain Sitompul, *Penjaminan Dana Nasabah Bank : Dari Blanket Guarantee Kelimited Guarantee (Menyambut Kehadiran Lembaga PenjaminSimpanan)*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23 – NO.3 – Tahun 2004).

²⁹ Anwar Nasution, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia (Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, Dan Agenda Kedepan)*, Makalah Pembangunan Hukum Nasional VIII (Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 14-18 Juli 2003).

penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank.

8. Lembaga penjamin simpanan diperlukan guna menyikapi kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengoBank Syariahervasi tindakan merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan *self dealing*. Juga dalam menganalisis dan merespons setiap informasi yang diperoleh.
9. Skema lembaga penjamin simpanan dapat melindungi bank dari praktik tidak sehat melalui penetapan standar *operating procedure* (prosedur operasi). Mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepantasan), pengumuman bankir tercela serta dapat memitigasi *moral hazard* di industri perbankan syariah.³⁰

F. Kesimpulan

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya :

Bank syariah perlu adanya asuransi deposito dengan alasan, yakni :

- a. Manusia dituntun oleh Allah SWT., agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta`awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah : 2)
- b. Tidak boleh memberi mudlarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudlaratan dengan kemudlaratan di dalam Islam. (H.R. Ibnu Majah)
- c. Kemudlaratan itu harus dihilangkan. (Kaidah Fiqh)
- d. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat, memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. (Filsafat Hukum Islam Tentang Muamalah)

³⁰ Abdalah Gifar, *LPS Akan Mitigasi Moral Hazard di Industri Perbankan Syariah*, Selasa, 02 Desember 2014, 19:19 WIB, <http://finansial.bisnis.com/read/20141202/90/379233/lps-akan-mitigasi-moral-hazard-di-industri-perbankan-syariah>

- e. *Jalbu al-masalih wa dar`ul al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak mafsadat). Tujuan pokok pembuat undang-undang (*syar`i*) adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syariah dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid al-syar`iyah*. (Ushul Fiqh : *Al-maslahah al-mursalah*)
- f. Fakta bahwa bank syariah tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menjalankan perjanjian bagi-resiko dengan para peminjam, menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan memonitor aktivitas-aktivitas bank mereka. Hasil investasi *system profit and loss sharing* kurang mudah kelihatan dibanding suku bunga. Sementara kinerja masa lampau tidak selalu bisa dijadikan petunjuk yang benar untuk prospek masa datang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusi.

Daftar Pustaka

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Awaludin, Hamid, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 12 Oktober 2005.
- Batunanggar, Sukarela, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia*, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 17 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006. Hal 15-16.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Prenada Media, 2005.

- Mukayan, Sutrisno, Kamis, 12 Januari 2006, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, <http://republika.co.id>.
- Mervyi K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta : Serambi 2006.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mukayan, Sutrisno, *Penjaminan Simpanan Bank Syariah*, <http://republika.co.id>, Kamis, 12 Januari 2006.
- Nasution, Anwar, *Masalah-Masalah Sistem Keuangan Dan Perbankan Indonesia Stabilitas Sistem Keuangan : Urgensi, Implikasi Hukum, Dan Agenda Kedepan*, Makalah Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar : Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 14-18 Juli 2003.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Jakarta : CV. Mandar Maju, 2002.
- Sitompul, Zulkarnain, *Penjaminan Dana Nasabah Bank: Dari Blanket Guarantee Ke Limited Guarantee Menyambut Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 – N0.3 – Tahun 2004.
- Taswan, *Manajemen Perbankan : Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN : 2006.
- Rivai Veithzal, dan Ismail Rifki, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sawaluddin, *Selamat Datang "Lembaga Penjamin Simpanan" LPS*, Jakarta : Edisi V Juni 2005, Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat.
- UU Lembaga Penjaminan Simpanan 2004*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Walker, Anna Kuzmik, "Harnessing the Free Market: Reinsurance Models for FDIC Deposit Insurance Pricing," *Harvard Journal of Law and Public Policy*, Summer 1995.
- Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Jakarta : PT. Harian Kompas, 2000.